



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 55/IT3/KU/2019
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN
BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, terdapat perubahan susunan beberapa jabatan Pengelola Institut Pertanian Bogor, baik diubah, dihapus, maupun dibentuk jabatan pengelola yang baru;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 196/IT3/KU/2018 tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 260/IT3/KU/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 196/IT3/KU/2018 tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor sudah tidak relevan dan perlu ditetapkan tunjangan pengelola yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan nama-nama jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam lajur 3 Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Pajak penghasilan atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor pada Tahun Anggaran bersangkutan;
- KEEMPAT : Untuk Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor yang mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikurangi tunjangan yang diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai penugasannya ditambah tunjangan fungsional tertentu/ tunjangan fungsional umum sesuai penugasannya;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 196/IT3/KU/2018 tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir kali telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 260/IT3/KU/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 196/IT3/KU/2018 tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Februari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 55/IT3/KU/2019
 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Nama Jabatan	Tunjangan Yang dibayarkan (Rp.)
1	2	3
1.	Rektor	22.000.000
2.	Wakil Rektor	16.500.000
3.	Sekretaris Institut	15.400.000
4.	Dekan	11.000.000
5.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	11.000.000
6.	Wakil Dekan	8.800.000
7.	Wakil Kepala LPPM	8.800.000
8.	Sekretaris LPPM	8.800.000
9.	Kepala Kantor	8.800.000
10.	Direktur	8.800.000
11.	Kepala Biro	8.800.000
12.	Kepala Lembaga Pengembangan Institut (LPI)	8.800.000
13.	Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU)	8.800.000
14.	Wakil Kepala LPI	6.600.000
15.	Sekretaris LPI	6.600.000
16.	Ketua Departemen pada Departemen Selain Fakultas Kedokteran Hewan	6.600.000
17.	Sekretaris Program Magister/Doktor pada Sekolah Pascasarjana	6.600.000
18.	Kepala Unit Pengadaan	6.600.000
19.	Kepala Perpustakaan	5.500.000
20.	Kepala Unit Keamanan Kampus	5.500.000
21.	Kepala Unit Kesehatan	5.000.000
22.	Ketua Departemen pada Fakultas Kedokteran Hewan	5.000.000
23.	Kepala Unit Laboratorium Riset Unggulan	5.000.000
24.	Kepala Unit Arsip	4.500.000
25.	Kepala Unit Pelatihan Bahasa	4.500.000
26.	Kepala Green TV	4.500.000
27.	Kepala Unit Olahraga dan Seni	4.500.000
28.	Kepala Unit Layanan Informasi Pertanian	4.500.000
29.	Kepala Unit Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	4.500.000


1	2	3
30.	Sekretaris Departemen pada Departemen selain Fakultas Kedokteran Hewan	4.400.000
31.	Asisten Direktur PPKU	4.400.000
32.	Kepala Sub Direktorat	4.400.000
33.	Kepala Bidang	4.400.000
34.	Kepala Bagian	4.400.000
35.	Sekretaris Departemen pada Fakultas Kedokteran Hewan	3.500.000
36.	Kepala Seksi pada Unit Pengadaaan	3.300.000
37.	Wakil Kepala Unit Kesehatan	3.300.000
38.	Wakil Kepala Unit Laboratorium Riset Unggulan	3.300.000
39.	Kepala Seksi	2.860.000
40.	Kepala Sub Bagian	2.860.000
41.	Wakil Kepala pada Unit Penunjang selain Unit Kesehatan dan Unit Laboratorium Riset Unggulan	2.860.000
42.	Sekretaris pada Unit Penunjang	2.860.000
43.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah, Kepala Tata Usaha LPPM	2.860.000
44.	Kepala Seksi pada Fakultas Kedokteran Hewan	2.420.000
45.	Kepala Tata Usaha pada Level Kantor, Direktorat, Biro, dan LPI	2.420.000
46.	Kepala Sub Bagian pada Sekolah	2.420.000
47.	Kepala Sub Bagian pada Unit Penunjang	2.420.000
48.	Kepala Tata Usaha pada Unit Penunjang	2.420.000
49.	Kepala Tata Usaha Departemen	2.420.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002